

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saham kini menjadi salah satu instrumen pasar keuangan yang sedang populer. Dalam meningkatkan pendanaan perusahaan, penerbitan saham dapat menjadi salah satu pilihan atau upaya yang dapat ditempuh oleh perusahaan. Di sisi lain, saham merupakan salah satu investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan keuntungan atau tingkat pengembalian yang cukup menarik. Sapto (2006) menyatakan bahwa saham dapat dikatakan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kini, terdapat banyak perusahaan di Indonesia yang telah menjual sahamnya ke pasar atau *go public*. Salah satunya yakni PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. PT Semen Indonesia merupakan perusahaan terbuka, di mana saham dimiliki oleh publik. Saham sebanyak 51,01% dikuasai oleh pemerintah, sedangkan sisanya 48,99% dimiliki oleh masyarakat, sampai dengan 10.000 pemegang saham (SIG Annual Report 2020), yang setiap tahunnya menghasilkan laba dan membagikan dividen. Saham dan pembagian dividen tersebut diatur oleh biro administrasi efek, yakni PT Datindo Entrycom.

Ketika investor mendapat dividen, maka atas pendapatan tersebut akan dikenakan pajak atas dividen, yakni pemotongan atau pemungutan pajak atas laba yang diterima oleh pemegang saham yang mendapatkan bagian hasil usaha. Banyaknya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham tergantung pada banyaknya saham yang dimiliki oleh investor. Di sini, perusahaan (PT Semen Indonesia) wajib memberikan bukti potong kepada lawan transaksi yang dipotong.

Pembuatan bukti pemotongan pajak pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. telah menggunakan aplikasi e-Bupot, yakni aplikasi perangkat lunak yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Aplikasi E-Bupot dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan PPh 26 dalam bentuk dokumen elektronik. Hal tersebut sangat memudahkan karyawan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. karena tidak lagi memerlukan dokumen fisik dengan tandatangan basah.

Penggunaan E-Bupot pada PT Semen Indonesia tetap terdapat kendala yang dirasakan oleh karyawan, di mana *template* yang digunakan untuk pendataan informasi wajib pajak yang dikenakan PPh 23 & PPh 26 tidak sesuai dengan *template* yang telah disediakan oleh DJP, sehingga harus membuat data ulang yang sesuai dengan *template* yang telah disediakan oleh DJP.

Pajak Penghasilan Pasal 23 atas dividen yang diterima oleh wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap (BUT) pemotongan pajaknya sesuai dengan PPh 23 dan diberikan bukti pemotongan yang dibuat dengan e-Bupot. Namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, PPh

Pasal 23 atas dividen telah dikecualikan dari objek pajak sehingga tidak perlu dipotong pajak dan tidak perlu membuat bukti pemotongan.

Kini, dividen yang dipotong pajak dan dibuatkan bukti pemotongan hanya pajak dividen yang diterima oleh wajib pajak luar negeri dengan tarif sesuai dengan PPh Pasal 26, kecuali bagi wajib pajak luar negeri yang dapat menunjukkan Surat Keterangan Domisili (SKD) maka akan dikenakan tarif sesuai *tax treaty* atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), yang merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua negara yang mengatur mengenai pengenaan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka disusunlah Laporan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 & Pasal 26 atas Dividen Menggunakan E-Bupot pada PT Semen Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah Tugas Akhir

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat permasalahan yang akan dianalisis, yaitu:

1. Bagaimana Manajemen Pengelolaan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 atas Dividen pada PT Semen Indonesia?
2. Bagaimana penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) dapat memengaruhi tarif PPh 26?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala-kendala yang muncul pada E-Bupot?

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Tujuan dari Laporan Tugas Akhir ini antara lain adalah:

- a. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 atas Dividen pada PT Semen Indonesia.
- b. Untuk mengetahui penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) dapat memengaruhi tarif PPh 26.
- c. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala-kendala yang muncul pada E-Bupot.

1.4 Manfaat Laporan Tugas Akhir

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis:

- a. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teori pelajaran yang di dapat selama menjalani kuliah di dunia kerja.
- b. Menambah wawasan mahasiswa mengenai penerapan perpajakan yang ilmunya telah didapat selama masa perkuliahan.
- c. Mengimplementasikan keahlian yang telah didapat selama masa perkuliahan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

2. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga:

- a. Sebagai referensi sekaligus literatur di bidang perpajakan bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

- b. Sebagai wujud pelaksanaan pendidikan yang mampu menciptakan lulusan Program Diploma III yang berkualitas, professional dan kompeten di bidangnya.

3. Bagi PT Semen Indonesia

Sebagai media untuk menjalin kerja sama antara PT Semen Indonesia dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya di Program Studi DIII Perpajakan.

4. Bagi Pembaca:

- a. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang perpajakan khususnya mengenai PPh 23 dan PPh 26 atas dividen.
- b. Menjadi referensi bagi pembaca tentang pengenaan pajak dividen.
- c. Dapat dijadikan acuan atau literatur dalam penulisan laporan di bidang perpajakan